



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

Dinas Kehutanan

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 124 TAHUN 1992.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETRIAT TIM PEMBINA PROYEK PENGHIJAUAN
TAHUN ANGGARAN 1992/1993
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka usaha pembinaan dan pengendali-
an pelaksanaan Proyek Prnghijauan Tahun Anggaran
1992/1993, dipandang perlu segera dibentuk Sekre-
tariat Tim Pembina Proyek Penghijauan dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
b. Bahwa Pejabat-Pejabat sebagaimana tersebut dalam
daftar lampiran keputusan ini telah memenuhi
persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk sebagai
Pembina Proyek Penghijauan tahun anggaran
1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin-
tahan Desa ;
3. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri
Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
HK.320/402/Kpts/6/1984 dan Nomor 212/Kpts/1984
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan
PENGHIJAUAN.

MEMPERHATIKAN: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Penye-
lenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi
Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A Tahun
1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
timur Nomor 522.4/9505/033/1992 tanggal 13 Mei
1992 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan
PENGHIJAUAN dan Reboisasi T.A. 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA PROYEK
PENGHIJAUAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1). Membentuk Sekretariat Tim Pembina Proyek Penghijauan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sekretariat Tim Pembina dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Sekretariat Tim Pembina Proyek Penghijauan mempunyai tugas :

- a. Mengadakan koordinasi pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan penghijauan.
- b. Menyelenggarakan administrasi serta melaksanakan pengawasan kegiatan bantuan penghijauan.
- c. Melaporkan pelaksanaan bantuan penghijauan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Tingkat II dibantu oleh Kelompok Kerja Tehnis dan Kelompok Kerja Penyuluh yang Anggotanya terdiri dari Dinas/Instansi terkait.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 194 Tahun 1991 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pembina Proyek Penghijauan tahun anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1992 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 16 Juni 1992

BUPATI DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan Dan Lingkungan Hidup di Surabaya.
2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Propinsi Dati I Jatim di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jalan Kebonsari 16 Malang.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Kepala Inpektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Cabang Sub BRLKT Brantas di Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Jatim di Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Dati II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk.
14. Sdr. Kepala Perum Perhutani KPH Nganjuk di Nganjuk.
15. Sdr. Sekretaris Bimas Kabupaten Dati II Nganjuk.
16. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Nganjuk.

/-. 17. Sdr. Kepala....

3

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 19 Juni 1992 Nomor 34

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Sekretaris Wilayah / Daerah
Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

17. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilada Tingkat II Nganjuk.
 18. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Bantuan penghijauan Kabupaten Dati II Nganjuk.
 19. Sdr. Pemimpin Proyek Penghijauan terpadu Kabupaten Dati II Nganjuk.
 20. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah di Nganjuk.
 21. Sdr. Yang Bersangkutan untuk diketahui.
-

RENCANA KERJA TIM PEMBINA TINGKAT II PROYEK INPRES BANTUAN PENGHIJAUAN
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

No.	JENIS KEGIATAN	J A D W A L K E G I A T A N											
		APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS TUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	RAPAT EVALUASI 1991	+											
2	RAPAT PERS.PENYUSUNAN R.O	+											
3	RAPAT PENJABARAN JUKLAK '92	+											
4	RAPAT PENYUSUNAN SK PERSONIL	+											
5	PROYEK												
6	RAPAT PERS.PELAKSANAAN		+										
6	ANVISING LAPANGAN		+										
7	KOORDINASI POKJANIS/LUH		+								++		
8	PELAKSANAAN		++	++	++							++	
9	MONITORING/EVALUASI TAHAP I					+++	++	++	++	++			++
10	KOORDINASI HASIL EVALUASI						+++	+++	+++	+++			
11	MONITORING/EVALUASI TAHAP II									++++	++++	++++	++++
12	KOORDINASI HASIL EVALUASI									++++	++++	++++	++++
13	MONITORING/EVALUASI AKHIR												++++

** KETERANGAN : JADWAL KEGIATAN DAPAT BERUBAH
SESUAI DENGAN KEPENTINGAN.